



PUTUSAN  
Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 30 Maret 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Gunung Bromo D1 nomor 159 RT 001 RW 003 Kelurahan Larangan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 12 Oktober 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Gunung Bromo D1 nomor 159 RT 001 RW 003 Kelurahan Larangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 01 Oktober 1975, umur 48 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA CIREBON; selanjutnya disebut Pemohon III, sebagai **Pemohon III**;  
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat lahir Kota Surabaya, tanggal lahir 31 Agustus 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN pada 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari saudara Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON yang telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 06 April 1956 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) di akadkan langsung oleh oleh Bapak Katra (selaku bapak kandung Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1. SAKSI NIKAH I (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON) 2. SAKSI NIKAH II (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON), namun pernikahannya itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti), xxxx xxxxxxx sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023;
2. Bahwa antara Saudara Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan istrinya Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, saudara bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun sedangkan Istrinya Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan istrinya Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON, tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, dan dari pernikahan tersebut Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan istrinya Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah dikaruniai tiga orang anak bernama;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN



- 4.1. PEMOHON I, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 1960;
- 4.2. PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 1969;
- 4.3. PEMOHON III, laki-laki, lahir tanggal 01 Oktober 1975;
5. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan istrinya Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada tanggal 06 November 1998 telah meninggal atas nama Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON dengan Surat Kematian nomor: 474.3/763/X/Des/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
7. Bahwa pada tanggal 20 September 2014 telah meninggal atas nama Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 3274-KM-19102015-0004 tanggal 21 Oktober 2015;
8. Bahwa TERGUGAT (Termohon) adalah anak kandung dari bapak LATIF, dan Bapak LATIF adalah adik kandung dari bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON;
9. Bahwa pernikahan Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan istrinya Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa anak kandung dari Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON memerlukan bukti pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sah pernikahan Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON yakni orang tua dari Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1956 di Kecamatan Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya yakni Bapak AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON di KUA Kecamatan Cirebon Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (sekarang Harjamukti);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua yang termuat dalam gugatan Para Pemohon dan tidak ada satu dalil pun yang dibantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon III, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Foto copy surat kenal lahir atas nama Pemohon I nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 1978 yang dikeluarkan oleh Walikota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Foto copy surat kenal lahir atas nama Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 27 April 1982 yang dikeluarkan oleh Walikota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon III nomor XXXXXXXX, tanggal 29 September 1990, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;
7. Foto copy surat kematian nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kuwu Matangaji, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;
8. Foto copy Akta Kematian nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. Foto copy surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, tempat lahir Kuningan, tanggal lahir 21 Desember 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, Para Pemohon adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON, sedangkan Termohon adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orangtuanya karena pernikahan orangtuanya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu orang tua Para Pemohon menikah, tetapi AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON adalah benar sebagai suami isteri, karena Saksi pernah bertemu dan mengenal dan berbicara langsung dengan ayah kandung Para Pemohon dan ia mengaku telah mempunyai isteri bernama IBU KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain dari AYAH KANDUNG PARA PEMOHON maupun IBU KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan ltsbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan ltsbat nikah ini dikarenakan pernikahan orangtua Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

**2. SAKSI 2**, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 21 Desember 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl.Gununglawu No.168 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Larangan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, Para Pemohon adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON, sedangkan Termohon adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orangtuanya karena pernikahan orangtuanya tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon tetapi tidak tahu pada kapan tepatnya orang tua Para Pemohon menikah namun Saksi yakin antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON sebagai suami isteri dan tidak ada yang keberatan sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain dari AYAH KANDUNG PARA PEMOHON maupun IBU KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan Itsbat nikah ini dikarenakan pernikahan orangtua Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 06 April 1956 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) diadakan langsung oleh Bapak Kutra (selaku bapak kandung Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI I (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON) dan SAKSI NIKAH II (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON);
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Bahwa antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, AYAH KANDUNG PARA PEMOHON berstatus Jejaka sedangkan Istrinya IBU KANDUNG PARA PEMOHON berstatus perawan;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
6. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON belum

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN



pernah bercerai;

7. Bahwa ibu kandung Para Pemohon yakni IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal pada tanggal 06 November 1998 sesuai dengan Surat Kematian nomor: 474.3/763/X/Des/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
8. Bahwa ayah kandung Para Pemohon AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 3274-KM-19102015-0004 tanggal 21 Oktober 2015;
9. Bahwa pernikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Para Pemohon memerlukan bukti pernikahan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON untuk Kepastian Hukum pernikahan keduanya;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (kartu tanda penduduk Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki identitas sebagaimana dalam surat gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 (surat kenal lahir atas nama Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (surat kematian kematian dan akta kematian atas nama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU



KANDUNG PARA PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 1998, begitupun AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.9 secara materiil telah sesuai dan memiliki relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana yang diasengketakan dalam perkara ini, karenanya alat bukti aquo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 06 April 1956 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) diadakan langsung oleh Bapak Kutra (selaku bapak kandung Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI I (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON) dan SAKSI NIKAH II (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON);

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 06 April 1956 di Cirebon Selatan Timur (sekarang Harjamukti) diadakan langsung oleh Bapak Kutra (selaku bapak kandung Ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON), dengan mahar berupa seperangkat



alat sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI I (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON) dan SAKSI NIKAH II (kerabat dari ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON);

- Bahwa pada saat menikah, antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON masing-masing berstatus sebagai gadis dan bujang, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, keduanya tidak pernah menikah ;
- Bahwa selama menikah, antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Lili Buchari, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 1960 (Pemohon I), Aan Suprihartini, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 1969 (Pemohon II), dan Bambang Supriyatna, laki-laki, lahir tanggal 01 Oktober 1975 (Pemohon III);
- Bahwa pernikahan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan Itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa perkawinan ayah dan ibu kandung Para Pemohon bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1956 di Kecamatan Cirebon Selatan Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dapat dikabulkan;

**Perintah Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat  
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang  
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai  
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun  
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan  
status hukum atas sahnya perkawinan ayah dan ibu kandung Para Pemohon  
dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang  
berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan kepada Para  
Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat  
Nikah dimana ayah dan ibu kandung Para Pemohon bertempat tinggal,  
karenanya petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah dan ibu kandung Para Pemohon bernama  
AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON  
yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1956 di Kecamatan Cirebon  
Selatan Timur (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan  
tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Para Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis,

TTD.

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Makhasin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. PNBP           | : Rp30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp520.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp40.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00  |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah : Rp660.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.CN